

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN  
PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pendampingan penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus, dipandang perlu membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  3. Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS
- KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan Di Bidang Khusus yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan pendampingan dalam penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus.
  - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan Di Bidang Khusus diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENDAMPINGAN  
PENYUSUNAN  
PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN  
PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS

NOMOR : 20 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN  
PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	-
2	Ketua	:	Rita Berlis	-
3	Anggota	:	1. Yasip Khasani 2. Yuyu Yulianti 3. Octo Army 4. Sulmiari 5. Linda Mikowati 6. Lailatul Mufarokah 7. Mahsa Elvina Rahmawyanet	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO